

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 209/KMK.01/1999
TANGGAL : 15 Juni 1999
TENTANG : PENGGUNAAN JAMINAN BANK UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI,
DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Nomor : 19
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pencairan Jaminan Bank

Yth. Bank
di.

Menunjuk Jaminan Bank Saudara Nomor tanggal yang akan berakhir dengan tanggal, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama :
NPWP :
Alamat :
hingga saat ini belum /tidak menyelesaikan kewajiban membayar bea-bea seperti dimaksud dalam PJB / PIBT / SPKPBM / *) Nomor tanggal
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1, diminta kepada Saudara untuk segera mencairkan Jaminan Bank Saudara dan mengkredit rekening kami Nomor pada bank sejumlah Rp..... (.....) segera setelah menerima surat ini dengan jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo Jaminan Bank tersebut.
3. Bahwa Jaminan Bank Saudara akan kami kembalikan setelah pencairan Jaminan Bank dilaksanakan.
4. Bahwa apabila Saudara tidak segera mencairkan Jaminan Bank, maka :
- a. Jaminan Bank yang baru yang Saudara terbitkan tidak dilayani.
- b. Tagihan piutang selanjutnya akan diproses sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya.

Demikian agar Saudara maklum .

Kepala Kantor Pelayanan
Bea dan Cukai

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direksi Bank Indonesia (setempat)
3. KakanwilDJBC
*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Menteri Keuangan

ttd

Bambang Sudibyo

Mustafa Husien, S.H.
NIP. 060051103

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 208/KMK.01/1999
TANGGAL : 15 Juni 1999
TENTANG : PENGGUNAAN JAMINAN BANK UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Kepada Yth. tgl. 19
Nama :
NPWP :
Alamat :
di

SURAT TEGURAN
Nomor : S-.....

Menunjuk Jaminan Bank Saudara nomor : tanggal, menurut catatan kami hingga saat ini Saudara belum mencairkan guna melunasi utang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam rangka impor *) atas nama yang dijamin sebagai berikut :
Nomor dan tanggal PIB/PIBT/SPKPB *) :
Tanggal jatuh tempo :

JENIS TAGIHAN	TAGIHAN BEA CUKAI (Rp.)	TAGIHAN PAJAK (Rp.)	JUMLAH TAGIHAN (Rp.)
Bea Masuk			
Cukai			
PPnBM			
Denda Administrasi			
JUMLAH			

Uraian terjadinya utang :
.....

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat tagihan ini. Bukti Nota Kredit untuk rekening kantor kami Nomorpada bank agar disampaikan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Tagihan utang yang tidak terbayar pada jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah tagihan Bea dan Cukai yang terutang, bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

PERHATIAN
TAGIHAN BEA CUKAI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARU SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN BEA CUKAI AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.
(Pasal 88 UU Nomor 19 Th. 1997)

KEPALA KANTOR PELAYANAN
BEA DAN CUKAI

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jakarta;
2. Direksi Bank Indonesia (setempat)
3. Kepala Kantor Wilayah DJBC
*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Menteri Keuangan

ttd

Bambang Sudibyo

Mustafa Husien, S.H.
NIP. 060051103